

ORIENTASI PERTAHANAN DAN KEAMANAN RAKYAT SEMESTA DALAM REDAKSI MODERNISASI DAN GLOBALISASI

Rahmat Robuwan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia,
iwandjohan222@gamil.com
Wirazilmustaan, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, Bangka, Indonesia, *wira.aan@gmail.com*

Abstract

This research is motivated by Indonesia as one of the countries that exist in the world association can not avoid the wave of globalization and modernization is so rapid. So what is the orientation of the universal people's defense and security system in the editorial flow of modernization and globalization? Is it just by taking up arms? What about the dimensions of the issue of national disintegration? This problem then wants the writer to study comprehensively in the repertoire of the people's defense and security in the current stream of globalization and modernization in the current millennial space. Data search is done by reviewing the law regarding Defense and national security. This research method uses a normative juridical approach, namely the method that reviews and discusses the object of research by reviewing it from the side of the legislation. The results of this study are that the use of technology must be accompanied by high morality. This nation is a respectable and dignified nation, not only because of the onslaught of globalization and modernization of honor as an increasingly declining Indonesian nation. Herein lies the passion of the defense and security system of the universal people while standing steadily facing the problem of globalization and modernization in the reduction of national threats.

Keywords: Defense, Security, Globalization, Pancasila

Intisari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Indonesia sebagai salah satu negara yang eksis dalam pergaulan dunia tidak dapat menghindari gelombang globalisasi dan modernisasi yang begitu pesat. Lantas bagaimana orientasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam redaksi arus modernisasi dan globalisasi? Apakah hanya dengan mengangkat senjata? Bagaimana dengan dimensi persoalan disintegrasi bangsa? Permasalahan inilah yang kemudian ingin penulis telaah secara komprehensif dalam khasanah pertahanan dan keamanan rakyat dalam arus globalisasi dan modernisasi di ruang milenial saat ini. Pencarian data dilakukan dengan mengkaji undang-undang tentang Pertahanan dan Keamanan Negara. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang mengkaji dan membahas objek penelitian dengan mengkajinya dari sisi peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah penggunaan teknologi harus dibarengi dengan moralitas yang tinggi. Bangsa ini adalah bangsa yang terhormat dan bermartabat, bukan hanya karena gempuran globalisasi dan modernisasi kehormatan sebagai bangsa Indonesia yang semakin merosot. Di sinilah letak semangat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta sambil berdiri teguh menghadapi masalah globalisasi dan modernisasi dalam pengurangan ancaman nasional.

Kata Kunci: Pertahanan, Keamanan, Globalisasi, Pancasila

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai salah satu negara yang eksis dalam pergaulan dunia tidak bisa menghindar dari gelombang globalisasi dan modernisasi yang begitu pesat. Sebagaimana kita ketahui, Negara Republik Indonesia ialah negara yang besar dan luas dengan multikulturalnya. Indonesia terdiri dari masyarakat yang heterogen dan

kompleks, terdiri dari aneka ragam agama, bangsa, kebudayaan, kelompok etnik, dan ras. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya Indonesia merupakan realitas historis dan sekaligus realitas sosio-kultur.¹

Cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang diformulasikan di dalam Pembukaan UUD 1945 telah jelas mengindikasikan bahwasanya Indonesia merupakan negara yang ingin mewujudkan suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.² Hal ini kemudian direduksikan dalam tujuan negara yakni : membentuk suatu pemerintahan Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum/bersama, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut berperan aktif dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.³

Saat ini keadaan negara Indonesia tidak bisa lagi disamakan dengan kondisi perjuangan merebut kemerdekaan. **Bung Karno** dalam pidatonya pernah menyatakan bahwa tugas yang ia pikul termasuk mudah karena merebut kemerdekaan, adalah tugas yang lebih sulit ketika berhadapan dengan mempertahankan kemerdekaan tersebut. Di Era Modernisasi dan Globalisasi saat ini, perubahan begitu mudah terjadi. Nilai-nilai integrasi bangsa menjadi dimensi yang sangat penting untuk dijaga. Modernisasi dan Globalisasi adalah suatu perubahan paradigmatis dalam khasanah kehidupan internasional yang melahirkan ketiadaan batasan dalam berbagai dimensi. Pergaulan dunia merupakan kunci lahirnya globalisasi yang kemudian didukung oleh modernisasi yang kian pesat. **Robert Keohane dan Joseph⁴** dalam karya bersamanya menggambarkan globalisasi; apa yang mereka sebut dengan istilah *globalisme*, sebagai "*sebuah situasi dunia yang melibatkan jaringan-jaringan interdependensi pada jarak yang multikontinental*", lebih jauh mereka menggambarkan ketergantungan itu dalam lima bidang: ekonomi, budaya, masyarakat, lingkungan dan militer.

Jika disimpulkan secara umum, pendefinisian, penekanan dan inti dari globalisasi adalah sebuah proses interkoneksi antara bidang-bidang baik ekonomi, sosial, politik, militer dan sebagainya yang melintasi batas-batas wilayah. Globalisasi juga didefinisikan sebagai sesuatu yang meskipun terkadang dapat diprediksikan, tetapi tidak mungkin dapat dihindari. Gambaran globalisasi juga memperlihatkan gejala antara lain; peningkatan yang tajam dalam perdagangan internasional;

¹ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara; Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisme dan Terorisme*, (Jakarta: Daulat Press) 2016, hlm 1

² Lihat Alinea ke II Pembukaan UUD 1945

³ Lihat Alinea ke IV Pembukaan UUD 1945

⁴ <https://dewitri.wordpress.com/2008/02/01/globalisasi-dan-keamanan-negara/> diakses tanggal 11 Juni

investasi; arus kapital; kemajuan dalam bidang teknologi dan meningkatnya peran institusi-institusi multilateral bersamaan dengan semakin melemahnya kedaulatan negara.

Konsep utama globalisasi ditekankan sebagai sebuah perenggangan dari aktivitas-aktivitas sosial, politik dan ekonomi melintasi batas-batas seperti kejadian-kejadian, keputusan-keputusan dan aktivitas dalam sebuah wilayah dunia dapat menjadi signifikan bagi individu-individu dan komunitas-komunitas yang ada dilain wilayah dunia. Dengan pengertian ini, globalisasi mewujudkan hubungan transregional, perolehan jaringan (*networks*) aktivitas sosial dan memungkinkan terjadinya keterkaitan masyarakat lokal dengan kejadian-kejadian di bagian-bagian dunia lainnya, atau sebaliknya.

Begitu besarnya pengaruh dari modernisasi dan globalisasi dalam melahirkan diintegrasikan nasional yang kemudian akan melahirkan ancaman negara Indonesia ketika kita tidak mampu mewaspadainya. Kewaspadaan nasional dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman tidak boleh diabaikan begitu saja guna menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Dinamika perkembangan lingkungan strategis bukan hanya menawarkan peluang, kendala, maupun tantangan. Akan tetapi juga memberi varian ancaman yang terus berkembang diberbagai dimensi dan spektrum. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, martabat serta kedaulatan nasional, maka diperlukan kewaspadaan nasional, baik dalam menghadapi ancaman tradisional, nontradisional, maupun derivasi pengaruh ancaman global.

Indonesia memiliki suatu konsep pertahanan dan keamanan yang melibatkan seluruh lapisan unsur negara. Bahkan hal tersebut disebutkan di dalam Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Ketentuan hak dan kewajiban dalam usaha bela negara ini disebutkan juga dalam Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yakni "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara". Yang kemudian secara formal hal tersebut diuraikan dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian RI, sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Urgensi pada pasal-pasal tersebut ialah guna menjaga kepentingan nasional Indonesia. Pencapaian kepentingan nasional Indonesia dapat terwujud manakala dapat mengantisipasi secara tepat adanya berbagai ancaman dengan memberdayakan peluang yang ada. Era globalisasi memberi pengaruh kepada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kesiapan dan kualitas serta tanggung jawab dalam menghadapi tantangan dan ancaman menentukan keberhasilan

mengatasinya. Pengalaman masa lalu dalam mengatasi berbagai kendala, baik yang bersifat permanen maupun kontemporer menjadi acuan sehingga tidak terkecoh dengan perubahan pola serta gejala munculnya ancaman.

Lantas bagaimana orientasi sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta ini dalam redaktur arus modernisasi dan globalisasi? Apakah hanya dengan ikut mengangkat senjata? Bagaimana dengan dimensi isu disintegrasi bangsa? Permasalahan inilah yang kemudian ingin penulis kaji secara komperhensif dalam khasanah pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam arus globalisasi dan modernisasi di ruang millennial saat ini.

Bagaimana seharusnya bersikap dan bertindak dalam arahan pertahanan dan keamanan rakyat semesta dalam menjaga kedaulatan negara Indonesia dalam gempuran arus globalisasi dan modernisasi saat ini?

B. Pembahasan

1. Konsekuensi dan Kepentingan Nasional

Di zaman era globalisasi dan modernisasi ini segala sesuatu aspek kehidupan yang ada bersaing begitu ketatnya. Dari mulai aspek ekonomi, politik, sosial budaya, pendidikan dan lain-lain. Memang tidak selamanya konotasi negatif selalu merasuki makna globalisasi dan modernisasi. Justru dengan adanya globalisasi dan modernisasi merupakan gerbang awal masyarakat Indonesia bahkan dunia mampu menuju revolusi kearah kesejahteraan (*welfare*).

Namun perlu diingat segala sesuatu pasti memiliki konsekuensinya. Istilah konsekuensi artinya hal-hal yang timbul sebagai akibat atas sebuah pilihan, perbuatan, atau keputusan. Perbuatan apapun yang kita lakukan, besar ataupun kecil, pasti ada konsekuensinya. Semakin besar suatu perbuatan atau keputusan maka semakin besar pula konsekuensi yang mengikutinya.

Konsekuensi dalam meresapi makna globalisasi dan modernisasi yang patut untuk kita waspadai ialah orientasinya pada jaminan atas kepentingan nasional negara Indonesia. **Paul Seabury**⁵ memberikan definisi kepentingan nasional secara normatif yaitu berkait dengan kumpulan cita-cita bangsa yang berusaha dicapainya dengan melalui hubungan dengan bangsa-bangsa lain. Cita-cita tidak saja untuk mewujudkan "*power*". Tetapi juga cita-cita lainnya. Secara deskriptif kepentingan nasional dinilai sebagai tujuan yang harus dicapai suatu bangsa secara tetap, melalui Kepemimpinan Pemerintah (*national policy* mendasari *foreign*

⁵ Tim Pokja Kewaspadaan Nasional, *Geostrategi Indonesia Dan Konsepsi Kewaspadaan Nasional*, (Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia) 2017, hlm 45

policy). Sedangkan **Donald E. Nuechterlin**⁶, menyebutkan empat jenis kepentingan nasional meliputi: a) Kepentingan pertahanan, yaitu kepentingan yang menyangkut perlindungan warga negara, sistem politik, dan wilayah negara dari ancaman negara lain. b) Kepentingan ekonomi, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain. c) Kepentingan Tata Internasional, untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negaranya. d) Kepentingan ideologi, yaitu kepentingan untuk mempertahankan atau melindungi ideologi negara dari ancaman ideologi negara lain.

Pada hakekatnya Kepentingan nasional adalah menjamin kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia yang berada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena itu sangat penting menjamin tetap tegaknya NKRI yang memiliki wilayah yuridiksi nasional dari Sabang sampai Merauke. Kepentingan Nasional Indonesia adalah melindungi kedaulatan negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, melindungi keselamatan dan kehormatan bangsa, dan ikut serta secara aktif dalam usaha-usaha perdamaian dunia. Memperhatikan definisi dari kepentingan nasional seperti tersebut di atas berarti kepentingan nasional itu adalah sesuatu yang berkait erat bahkan merupakan sesuatu yang diperoleh dari hasil jabaran dari tujuan nasional atau cita-cita nasional seperti yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945.⁷ Tujuan atau cita-cita nasional adalah "*goal*" yang "*never ending*" dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Dengan demikian Kepentingan nasional merupakan target-target nasional tertentu menyentuh aspek kehidupan bangsa yang harus terwujud dalam jangka tertentu, baik jangka pendek, jangka sedang maupun jangka panjang. Target-target itu harus tertuang dalam Kebijakan Pemerintah sebagai wujud dari kepentingan nasional yang harus diraih.

Dalam kepentingan nasional peran 'negara' sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut. **Thomas Hobbes** menyatakan bahwa negara dipandang sebagai

⁶ *Ibid.*, hlm 46

⁷ Cita-cita nasional....kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan Nasional... pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berda sarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social....dan seterusnya.

pelindungwilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatas.⁸

Hans J. Morgenthau⁹ memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutan. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara. Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu 'power' yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kacamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara monseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.¹⁰

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yakni ; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat *vital* biasanya berkaitan dengan kelangsungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung dengan eksistensu negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri.¹¹

2. Urgensi Kewaspadaan Ancaman Nasional

Kewaspadaan Nasional (Padnas) adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu potensi ancaman. Padnas juga sebagai suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki olah bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi

⁸ Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2009, hlm 89

⁹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011, hlm 165

¹⁰ *Ibid.*, hlm 163

¹¹ Aleksius Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2008, hlm 67

pengecambahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap NKRI. Padnas dapat juga diartikan sebagai manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa/NKRI. Oleh karena itu Padnas harus bertolak dari keyakinan ideologis dan nasionalisme yang kukuh serta perlu didukung oleh usaha-usaha pemantauan sejak dini dan terus menerus terhadap berbagai implikasi dari situasi serta kondisi yang berkembang baik di dalam maupun di luar negeri.¹²

Dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara dikatakan bahwa "Ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan."

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, ada 2 (dua) macam ancaman, yaitu ancaman militer dan ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nonmiliter digolongkan ke dalam ancaman yang berdimensi:

- a. Ideologi;
- b. Politik;
- c. Ekonomi;
- d. Sosial Budaya;
- e. Teknologi;
- f. Informasi;
- g. Keselamatan Umum.

Sementara itu yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berbentuk sebagai berikut:¹³

- a. Agresi, yang berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa atau dalam bentuk dan cara-cara antara lain:

¹² *Ibid.*, 50

¹³ *Ibid.*, Hlm 54

- 1) Invasi yang berupa serangan oleh kekuatan bersenjata Negara lain terhadap wilayah NKRI;
 - 2) Bombardemen yang berupa penggunaan senjata lainnya yang dilakukan oleh Angkatan Bersenjata Negara lain terhadap wilayah NKRI;
 - 3) Blokade terhadap pelabuhan atau pantai atau wilayah udara NKRI oleh Angkatan Bersenjata Negara lain;
 - 4) Serangan unsur Angkatan bersenjata Negara lain terhadap unsur satuan darat, satuan laut, atau satuan udara TNI;
 - 5) Unsur kekuatan Angkatan Bersenjata Negara lain yang berada dalam wilayah NKRI berdasarkan perjanjian yang tindakan atau keberadaannya bertentangan dengan ketentuan dalam perjanjian;
 - 6) Tindakan suatu Negara yang mengizinkan penggunaan wilayahnya oleh Negara lain sebagai daerah persiapan untuk melakukan agresi terhadap NKRI;
 - 7) Pengiriman kelompok bersenjata atau tentara bayaran oleh Negara lain untuk melakukan tindakan kekerasan di wilayah NKRI atau melakukan tindakan tersebut.
- b. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Negara lain, baik yang menggunakan kapal maupun pesawat nonkomersial;
 - c. Spionase yang dilakukan oleh Negara lain untuk mencari dan mendapatkan rahasia militer;
 - d. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan objek vital nasional yang membahayakan keselamatan bangsa;
 - e. Aksi teror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa;
 - f. Pemberontakan bersenjata;
 - g. Perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok masyarakat bersenjata.

Namun demikian Dephan/Kemhan RI telah merumuskan sesuai buku putih tahun 2008, bahwa hakekat ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah disintegrasi yaitu ancaman untuk kepentingan strategis pertahanan Indonesia. Ancaman itu sendiri dapat berasal dari luar maupun dalam negeri. Kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan.

Dengan adanya sebuah ancaman, maka dibutuhkan pertahanan guna melawan balik atau paling tidak bertahan dari gempuran ancaman-ancaman tersebut. Pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Pertahanan negara pada hakikatnya adalah pertahanan negara yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran terhadap hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh dalam tatatan kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara sebagai pencerminan kehidupan kebangsaan yang menjamin hak-hak warga negara untuk hidup setara, adil, aman, damai, dan sejahtera. Perlu diingat, pelaksanaan daripada pertahanan negara tersebut tidak seutuhnya berdasarkan basis militerisme namun, usaha pertahanan negara dilaksanakan dengan membangun, memelihara, mengembangkan, dan menggunakan kekuatan pertahanan negara berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional, serta prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai.

3. Reformasi Kesadaran Pancasila Sebuah Karikatur Pertahanan dan Keamanan

Bangsa Indonesia patut merasa bersyukur bahwa para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersepakat menjadikan Lima Sila yang digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia untuk ditetapkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang disebut Pancasila. Kandungan dan dinamika nilai-nilai Pancasila melekat pada eksistensi Pancasila itu sendiri, baik sebagai ideologi

¹⁴ Kementerian Pertahanan RI, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, 2015, Hlm27

nasional, dasar negara, maupun falsafah hidup bangsa sekaligus merupakan jati diri atau identitas bangsa Indonesia.

Sebagaimana Anda ketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Inti esensi nilai-nilai Pancasila tersebut, yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan sosial. Bangsa Indonesia semestinya telah dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana yang dicita-citakan, tetapi dalam kenyataannya belum sesuai dengan harapan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi generasi muda, khususnya Anda sebagai kaum intelektual, untuk berpartisipasi, berjuang mewujudkan tujuan negara berdasarkan Pancasila. Agar partisipasi Anda di masa yang akan datang efektif, maka perlu perluasan dan pendalaman wawasan akademik mengenai dasar negara melalui mata kuliah pendidikan Pancasila.¹⁵

Nilai-nilai Pancasila merupakan dimensi paling dalam yang bersifat abstrak dan berkedudukan sangat tinggi dalam fenomena kehidupan masyarakat serta memiliki kekuatan integratif bagi seluruh komponen bangsa yang saling berbeda, baik secara vertikal maupun horizontal. Nilai-nilai Pancasila merupakan sumber etika dan moralitas bangsa Indonesia yang selanjutnya berkembang dalam wujud sikap dan perilaku atau tindakan-tindakan nyata dalam kehidupan warga masyarakat.

Dimensi Pancasila tidak hanya sebatas angan-angan semu maupun sebatas cita-cita berbasis harapan tanpa dengungan dalam kenyataan. Pancasila memiliki kedudukan yang kokoh, ia tidak bisa diubah maupun digantikan. Pada dasarnya Pancasila bukan diciptakan oleh Ir. Soekarno, melainkan merupakan galian secara mendalam dengan melihat falsafah hidup dan sejarah seluruh bangsa Indonesia dengan pluralitasnya, sehingga Pancasila merupakan jiwa bangsa Indonesia yang melekat dan menjiwai kehidupan bangsa Indonesia.

Sebagaimana pandangan dari **Hans Kelsen**¹⁶ yang menyebutkan bahwa suatu negara harus memiliki tata hukum di dalamnya kemudian tata hukum itu memiliki suatu puncak tertinggi yakni norma dasar (*grundnorm*). Norma dasar tersebutlah yang kemudian menandakan keberadaan Pancasila dalam tata hukum Indonesia untuk kemudian dijabarkan secara konkret dalam peraturan perundang-undangan yang kompleks, lengkap, serta dinamis. Dengan demikian, tidaklah keliru jika Pilar utama dan yang paling dikedepankan dalam kehidupan berbangsa

¹⁵ Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, *Pendidikan Pancasila*, KemeristekDIkti RI, Jakarta, 2016, hlm 71

¹⁶ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, Terjemahan *pure of theory* : *Barkely University of California Press*, 1978, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm 1

dan bernegara Indonesia ialah Pancasila (disamping pilar-pilar lain seperti UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI).

Teori Hans Kelsen yang mendapatkan banyak perhatian adalah hirarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (*stufentheorie*). Salah seorang tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah murid Hans Kelsen, yakni Hans Nawiasky. Teori Hans Nawiasky disebut dengan *theorie von stufenaufbau der rechtsordnung*. Susunan norma menurut teori tersebut adalah :¹⁷

- a. Norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*);
- b. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz*);
- c. Undang-Undang formal (*Formell gezets*); dan
- d. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*).

Staatsfundamentalnorm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau UUD (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.¹⁸

Telah diuraikan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia, Pancasila adalah *filosofische grondslag* dan *common platforms*. Pancasila adalah dasar negara. Salah satu masalah pada masa lalu yang mengakibatkan Pancasila cenderung digunakan sebagai alat legitimasi kekuasaan dan lebih menjadi ideologi tertutup adalah karena adanya pendaoat bahwa Pancasila berada di atas dan di luar konstitusi. Pancasila disebutkan sebagai norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) dengan menggunakan teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky.

Dewasa ini Pancasila sedang mengalami cobaan atau ujian yang cukup berat untuk kesekian kalinya, baik dalam kaitannya dengan eksistensi Pancasila itu sendiri maupun pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat disangkal bahwa dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir setelah era Reformasi, perhatian warga masyarakat, baik perseorangan, kelompok, maupun kelembagaan, baik lembaga pemerintah maupun nonpemerintah, terhadap Pancasila cenderung makin tipis.

¹⁷ A. Hamid A. Attamimi, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertai Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 287

¹⁸ *Ibid.*,

Mulai muncul sikap-sikap sinis atau acuh tak acuh dan lebih jauh lagi timbul kecenderungan untuk meninggalkannya.

Kita sangat menyadari, bahwa disamping memang Reformasi 1998 telah melahirkan kehidupan ketatanegaraan yang jauh lebih demokratis dan nomokratis artinya negara ini tidak lagi dijalankan secara otoriter dan masyarakat memiliki kedaulatan tertinggi di negara ini yang dijalankan berdasarkan hukum sebagai kontrak sosial masyarakat seluruh Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan khasanah nilai-nilai Pancasila yang seolah tenggelam di dalam Era Reformasi ini. Selain itu kita ketahui bahwa di era milenial ini, perubahan kehidupan bagi seluruh umat manusia sangat pesat dengan berbasis teknologi dan modernisasi yang sering kita sebut globalisasi, turut andil dalam merosotnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Problema kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesungguhnya harus dikembalikan kepada marwahnya yakni falsafah hidup dan sejarah bangsa yang menjelma menjadi 5 (lima) Sila dalam Pancasila. Artinya Pancasila jangan hanya menjadi simbol namun harus tetap hadir dalam batin kehidupan setiap insan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya, demokrasi di negeri ini akan dijalankan dengan bijaksana dan benar-benar menghantarkan raktat Indonesia ke gerbang kesejahteraan yang dicita-citakan.

Reformasi ketatanegaraan telah berhasil mengangkat bangsa ini kembali kuat dan bahkan menjadi cerminan dari negara-negara lain. Akan tetapi Reformasi seolah gagal mengangkat Pancasila di posisi sakralnya. Pancasila hanya dipermanis dan dipercantik singasannya namun ia berada dalam lemari kaca yang hanya bisa di lihat dan ditonton. Padahal kedudukan Pancasila tidak sebatas hal tersebut saja. Pancasila harus melekat dan meresapi pemikiran rakyat Indonesia. Pancasila adalah yang menjadi pemersatu bangsa ini. Ingat agama melahirkan kita persaudaraan antar sesama umat, namun Pancasila hadir guna mempersatukan kita dalam suatu negara. Jadi janganlah kita membenturkan faham keagamaan ataupun faham-faham lain dengan Pancasila yang kemudian melahirkan pertentangan dan perbedaan yang tajam dan akhirnya menjadi saling menyalahkan, akan tetapi yang harus kita kaji ialah bagaimana ternyata Pancasila dan faham-faham agama maupun faham-faham lain dapat saling bergandengan erat dan menjadi tameng yang kokoh dalam bangunan NKRI tercinta ini sebagaimana semboyan yang selalu dicengkram oleh kaki sang Garuda Indonesia yakni "*Bhinneka Tunggal Ika*".

C. Penutup

Globalisasi dan modernisasi sebagai suatu keniscayaan, Kehadirannya tidak bisa dibendung apalagi ditolak. Maka bergabung untuk kemudian membajaknya akan lebih baik daripada cara melawan karena globalisasi berdampak bagi si miskin maupun si kaya. Globalisasi merupakan proses rumit yang berdampak pada banyak aspek kehidupan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang cepat, mengentaskan kemiskinan, menciptakan teknologi maju seperti lahirnya internet dan memberikan alat komunikasi dan angkutan yang mudah dan cepat adalah sebagian klaim positif dari kemunculan globalisasi.

Namun sesungguhnya dibalik tabir globalisasi dan modernisasi tersirat makna yang memberikan sebuah ancaman. Ancaman ini tereduksi dalam wadah kepetingan negara. Sehingga orientasi akan pertahanan dan keamanan nasional perlu untuk di tampilkan sebagai antisipasi serta kuatnya landasan berbangsa dan bernegara Indonesia. Kaum millennial sebagai regenerasi kebangsaan perlu memahami dan mengetahui akan makna sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang membungkus globalisasi dan modernisasi.

Problema kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesungguhnya harus dikembalikan kepada marwahnya yakni falsafah hidup dan sejarah bangsa yang menjelma menjadi 5 (lima) Sila dalam Pancasila. Artinya Pancasila jangan hanya menjadi simbol namun harus tetap hadir dalam batin kehidupan setiap insan rakyat Indonesia. Hingga akhirnya, demokrasi di negeri ini akan dijalankan dengan bijaksana dan benar-benar menghantarkan rakyat Indonesia ke gerbang kesejahteraan yang dicita-citakan.

Sementara teknologi yang kian semakin maju, tiada masa gaptek dalam roda kehidupan kaum millennial saat ini. Namun penggunaan teknologi harus diiringi dengan moralitas yang tinggi. Bangsa ini merupakan bangsa yang terhormat dan bermartabat, jangan hanya karena gempuran globalisasi dan modernisasi kehormatan sebagai bangsa Indonesia kian gugur. Disinilah letak gairah sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan tetap berdiri gagah menghadapi problema globalisasi dan modernisasi dalam reduksi ancaman nasional.

D. Daftar Pustaka

Buku

Agus SB, 2016. *Deradikalisasi Nusantara; Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal Melawan Radikalisasi dan Terorisme*, Daulat Press , Jakarta.

**Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) III Tahun 2021
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Pembangunan Hukum Berkeadilan di Era Society 5.0 dan Kebiasaan Baru**

- Tim Pokja Kewaspadaan Nasional, 2017, *Geostrategi Indonesia Dan Konsepsi Kewaspadaan Nasional*, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Jakarta.
- Robert Jackson dan George Sorensen, 2009, *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- P. Anthonius Sitepu, , 2011, *Studi Hubungan Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Aleksius Jemadu, 2008, *Politik Global dalam Teori dan Praktik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Kementerian Pertahanan RI, 2015, *Buku Putih Pertahanan Indonesia*, Kementerian Pertahanan RI, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia , 2016, *Pendidikan Pancasila*, KemeristekDIkti RI, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2010, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normative*, Terjemahan *pure of theory : Barkely University of California Press*, 1978, Nusa Media, Bandung.
- A. Hamid A. Attamimi, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Disertai Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta

Website

<https://dewitri.wordpress.com/2008/02/01/globalisasi-dan-keamanan-negara/> diakses tanggal 11 Juni 2020

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara